

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN KEROHANIAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA

(Desak Made Putri Mayanti, Irawan Suntoro, M. Mona Adha)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja. Adapun yang dianalisis adalah komponen pendukung terlaksananya kebijakan pembinaan kerohanian yaitu sumber daya manusia, sarana, dana, proses dan persepsi remaja terhadap kebijakan pembinaan kerohanian. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa komponen dalam kebijakan pembinaan kerohanian seperti sumber daya manusia, sarana, dana, proses dan persepsi remaja terhadap pembinaan kerohanian mendukung terlaksananya kebijakan pembinaan kerohanian.

Kata kunci: kebijakan publik, kenakalan remaja, pembinaan kerohanian, pemerintah desa

**ANALYSIS POLICY OF SPIRITUALITY CONSTRUCTION
BY GOVERNMENT OF VILLAGE IN OVERCOME
ADOLESCENT MISCHIEF**

(Desak Made Putri Mayanti, Irawan Suntoro, M. Mona Adha)

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the policy of spirituality construction by government of village in overcome adolescent mischief. As for the analysis is support component executing policy of spirituality construction is human resource, tool, fund, process and adolescent perception to policy of spirituality construction. The method of this research is descriptive method with qualitative approach. Type of this research is phenomologys research. Data collecting technique use interview, observation and documentation. Data analysis technique use analysis interactive model. Based on the result of this research which have been done, it can be seen that component in policy of spirituality construction like a human resource, tool, fund, process and adolescent perception to spirituality construction support executing policy of spirituality construction.

Key words: adolescent mischief, government of village, policy of public, sprituality construction

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting di masa mendatang karena remaja diharapkan mampu berprestasi dan mampu menghadapi tantangan yang ada pada masa sekarang dan yang akan datang. Remaja perlu dipersiapkan sejak dini baik secara mental maupun secara spiritual. Secara mental remaja diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, diantaranya hambatan, kesulitan, kendala dan penyimpangan dalam kehidupan termasuk dalam kehidupan sosial sesuai dengan tugas perkembangan yang dilaluinya. Remaja berada pada rentang usia yang sedang mengalami masa transisi atau peralihan yang sangat memungkinkan remaja melakukan perilaku yang menyimpang yang dikenal dengan kenakalan remaja.

Kenakalan remaja merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus. Hal itu dikarenakan remaja merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan aset Nasional dan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa dan Negara serta agama. Untuk mewujudkan hal tersebut dan demi kejayaan bangsa dan Negara serta agama, maka sudah tentu semestinya ini adalah merupakan kewajiban dan tugas semua pihak baik orang tua, para pendidik, dan pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan berwawasan atau berpengetahuan yang luas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan membimbing dan menjadikan mereka semua sehingga menjadi warga negara yang baik.

Untuk menanggulangi kenakalan remaja yang timbul, remaja memerlukan keteladanan, konsistensi serta komunikasi yang tulus dan empatik dari orang dewasa dalam bentuk pendidikan tentang agama sejak dini agar remaja mampu memiliki landasan dalam melakukan segala sesuatu. Terutama sekali dalam masa-masa perkembangannya agar ia mampu menerima keadaan dirinya dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, pembinaan kerohanian dapat menjadi salah satu alternatif yang tepat. Pembinaan kerohanian merupakan pendidikan bagi anak-anak dan pemuda agar menjadi manusia yang memiliki pengetahuan tentang agama, berkepribadian dan berwatak luhur, cerdas, sehat jasmani dan rohani. Pembinaan kerohanian dalam setiap pelaksanaan kegiatannya semestinya dilakukan dengan bentuk yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur dan terarah. Sehingga mampu membuat remaja tertarik untuk mengikuti pembinaan. Karena saat ini fenomena kenakalan remaja tidak saja terjadi di daerah perkotaan tetapi juga melanda remaja di desa. Padahal desa merupakan suatu wilayah yang dianggap jauh dari pengaruh buruk perkembangan zaman serta masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Pembinaan kerohanian tentu akan lebih mudah diterapkan di desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa di Desa Mulyasari telah terjadi kenakalan remaja. Adapun jenis-jenis kenakalan remaja yang terjadi di desa Mulyasari kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way

Kanan yaitu berkeliaran di luar rumah hingga larut malam, main judi, mabuk-mabukan, kebut-kebutan di jalan, mencuri dan memakai narkoba.

Dalam penanganannya diperlukan peran serta dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain peran orang tua yang memiliki kuasa penuh atas diri anak, dibutuhkan juga peran dari pihak lain seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah yang dapat memberikan pendidikan kepada remaja agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang, dan pihak kepolisian yang dapat memberikan sanksi atau hukuman atas perbuatan menyimpang yang dilakukan remaja. Demikian pula dengan pihak pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, pemeliharaan dan ketertiban masyarakat. Salah satu pihak pemerintah yang memiliki wewenang tersebut yaitu pemerintah desa.

Pemerintah desa Mulyasari kecamatan Negeri Agung kabupaten Way Kanan dalam mengatasi masalah kenakalan remaja membuat kebijakan pembinaan kerohanian bagi anak-anak dan pemuda Desa Mulyasari. Di setiap desa mungkin saja terdapat kebijakan pembinaan kerohanian hanya saja dari segi penerapannya yang berbeda. Di desa Mulyasari sendiri dalam penerapan pembinaan kerohanian dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kerohanian Hindu untuk umat Hindu dan pembinaan kerohanian Islam untuk umat Islam. Hal tersebut dikarenakan warga di desa Mulyasari mayoritas memeluk agama Islam dan Hindu.

Pembinaan kerohanian merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mulyasari dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Mulyasari. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan kerohanian yang dilaksanakan. Dalam kegiatan pembinaan kerohanian Islam para remaja diajarkan tentang cara menulis huruf Arab, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Pembinaan kerohanian Hindu sendiri memiliki kegiatan yang cukup beragam, yakni membaca kitab suci, membaca sloka, mekidung (nyanyian pujian) dan sebagainya yang kadang kala diselingi dengan kegiatan seni tari Bali.

Dalam kaitannya pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah desa disebabkan oleh kenakalan remaja yang terjadi dikhawatirkan apabila dibiarkan begitu saja akan menjadi suatu masalah yang lebih sulit ditangani nantinya. Dengan adanya kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa tersebut diharapkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat diminimalisir dan dicegah terutama pada remaja yang masih dalam usia yang masih sangat muda. Dengan demikian maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang terfokus pada kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja yang dibuat terdapat beberapa komponen yang mendukung terlaksananya kebijakan yaitu sumber daya manusia, sarana, dana, proses kebijakan dan persepsi remaja terhadap kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja. Untuk itu peneliti menuliskan penelitian tersebut dengan judul “Analisis Kebijakan Pembinaan

Kerohanian oleh Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Desa Mulyasari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun 2014”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Mulyasari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun 2014. Adapun hal-hal yang dianalisis yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja
- 2) Sarana untuk melaksanakan kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja
- 3) Dana untuk melaksanakan kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja
- 4) Proses pembuatan kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja
- 5) Persepsi remaja terhadap kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja

TINJAUAN PUSTAKA

Kenakalan Remaja

Kenakalan Remaja (*juvenile delinquency*) biasa disebut dengan masalah *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri-ciri karakteristik pada masa muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror, durjana dan lain sebagainya.

Simanjuntak (dalam Sudarsono, 2012:10), memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti *juvenile delinquency* yaitu perbuatan itu dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif.

Kemudian Walgito (dalam Sudarsono, 2012:11) merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* yaitu “tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja”. Senada dengan pendapat tersebut, Hasan (dalam Sudarsono, 2012:11) mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai “perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan”.

Dalam perumusan arti *juvenile delinquency* oleh Hasan dan Walgito nampak adanya pergeseran mengenai kualitas subyek atau pelaku. Dari kedua pakar tersebut subyek bergeser dari kualitas anak menjadi remaja atau anak remaja. Bertitik tolak pada konsepsi dasar inilah, maka *juvenile delinquency* pada gilirannya mendapat pengertian sebagai kenakalan remaja.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan remaja adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dari ketentuan peraturan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan pemerintah desa merupakan suatu kebijakan publik, karena kebijakan tersebut ditujukan untuk khayalak ramai namun dalam lingkup wilayah yang lebih sempit yaitu hanya berlaku untuk masyarakat yang ada di wilayah tertentu.

Kebijakan publik menurut Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (dalam Agustino, 2012:6) yaitu “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar orang yang mempelajarinya. Definisi lain mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan” (Dye dalam Agustino, 2012:7). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dan dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Sementara menurut Anderson (dalam Agustino, 2012:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan

sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah desa merupakan suatu kebijakan publik. Hal ini karena suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Dimana masyarakat desa juga merupakan bagian publik. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah desa yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah desa yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat desa dan untuk kepentingan masyarakat desa.

Pembinaan Kerohanian

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an, yang berarti bangun atau bangunan. Sehubungan dengan hal itu dapat dikatakan bahwa pembinaan itu adalah tindakan yang dilakukan sekelompok manusia untuk dapat bertingkah laku lebih baik. Sehubungan dengan hal itu dapat dikatakan bahwa pembinaan itu adalah tindakan yang dilakukan sekelompok manusia untuk dapat bertingkah laku lebih baik. Pembinaan bukan hanya bersifat jasmani saja, tetapi juga bersifat hal yang rohani sebagaimana dikatakan dalam UUD 1945, P4, GBHN, Tap MPR 1988, yaitu bahwa “pembinaan itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas Indonesia, baik jasmani maupun rohani atas seluruh masyarakat”. Menurut Poerwadarminto (2007:182), “pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan objek dengan tindakan pengarahannya serta pengawasan untuk mencapai tujuan”.

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha yang berupa tindakan yang dilakukan secara terarah mengenai sesuatu untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Kerohanian berasal dari kata rohani yang mendapat imbuhan awalan ke dan akhiran an yang berarti sifat-sifat rohani atau perihal rohani. Jadi kerohanian berarti segala hal yang berhubungan dengan agama. Rohani atau spiritual dalam arti tertentu merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan roh. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, berarti spirit intrinsik yang dimiliki oleh segala materi di dunia. Meskipun begitu rohani selalu dikaitkan dengan perasaan internal manusia yang melibatkan emosi diri dan penalaran strategis (Andaiyani, 2012:2). Rohani setiap individu merupakan penentu moral sosial masyarakat itu dan penetapan hukum. Hukum penting dalam mengontrol rohani manusia yang dijadikan dan bercampur baur di antara emosi positif dan emosi negatif dengan intuisi dan objektif untuk mencorakkan optimal manusia yang sempurna dari segi perilaku dan kepribadian.

Berdasarkan pengertian tentang pembinaan dan kerohanian maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan kerohanian adalah usaha yang berupa tindakan yang dilakukan secara terarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spritualitas atau agama untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.

Pengertian pemerintah desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 ayat (7), menyebutkan bahwa “pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Menurut Soemantri (2011:7), menyatakan bahwa “pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang ada di desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologis dengan rancangan studi kasus. Pendekatan fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yakni Penggunaan pendekatan fenomenologis dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian, yaitu tentang sumber daya manusia, sarana, dana, proses dan persepsi remaja terhadap kebijakan pembinaan kerohanian yang yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja.

Adapun sumber data atau subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, dua guru agama (Hindu dan Islam), dan dua orang remaja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Milles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja di desa Mulyasari kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun 2014, peneliti menemukan beberapa hal yang dijelaskan pada tabel berikut:

1. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang ada mendukung terselenggaranya pelaksanaan kebijakan pembinaan kerohanian. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah pihak yang terlibat cukup memadai dan masyarakat yang cukup antusias. Adapun pihak yang terlibat dalam pembinaan kerohanian yaitu: kepala desa, tokoh masyarakat, guru agama islam (tiga orang), guru agama hindu (dua orang), pemuka agama islam (ustad), pemuka agama hindu (mangku). Para pemberi materi pembinaan kerohanian baik Islam maupun Hindu merupakan guru agama yang memiliki kompeten di bidang keagamaan.
2. Sarana
Sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembinaan kerohanian mendukung terselenggaranya kebijakan pembinaan kerohanian. Karena dari beberapa sarana yang dibutuhkan sudah tersedia seperti *Sound System* dan tikar. Kondisi tempat pelaksanaan pembinaan kerohanian baik pembinaan kerohanian Islam maupun Hindu masih sangat baik hal tersebut dikarenakan bangunan yang digunakan merupakan bangunan baru.
3. Dana
Dana yang dibutuhkan berkisar antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp.500.000. Dana tidak tertulis atau terinci. Dana diperoleh dari masyarakat desa yang memiliki anak usia remaja yaitu sebesar Rp. 10.000.
4. Proses
Dalam pembentukan kebijakan pembinaan kerohanian pemerintah desa melakukan koordinasi dengan melakukan rapat awal pada tanggal 24 Agustus 2013 yaitu antar kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama dan guru agama. Setelah memperoleh kesepakatan maka dilakukan rapat pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan mengundang masyarakat yang memiliki anak remaja. Pemerintah desa menjadikan pembinaan kerohanian sebagai prioritas utama karena sebagai upaya pembentukan jati diri dari segi spiritual. Dengan pertimbangan bahwa dengan dilakukannya pembinaan kerohanian akan mempengaruhi perilaku remaja dalam kesehariannya.

Pembinaan kerohanian baik Islam maupun Hindu sama-sama diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Pembinaan kerohanian Islam diadakan pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.30 di Masjid Nurul Iman. Pembinaan kerohanian Hindu dilaksanakan pada pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.30 di Pura Puseh atau Pura desa tepatnya di jaban pura (bagian paling luar pura)

Dalam pelaksanaannya pembinaan kerohanian hanya mengalami hambatan yang tidak begitu sulit. Karena hambatan yang dialami hanya berupa kesulitan pemindahan lokasi pada saat-saat tertentu dan remaja yang banyak tidak hadir apabila dalam kondisi hujan.

Metode yang digunakan untuk pembinaan kerohanian Islam yaitu metode dakwah. Al-Mau'izah al-Hasanah. Sedangkan metode yang digunakan untuk pembinaan kerohanian Hindu yaitu metode ceramah dengan diselingi praktek. Materi yang diberikan pada pembinaan kerohanian Islam yaitu seputar dasar-dasar keislaman, praktek dakwah, membaca Al-Quran dan mengaji.

Untuk pembinaan kerohanian Hindu materi yang diberikan yaitu seputar agama dan budaya Hindu, baca kita suci Bhagawad Gita, praktek darma wacana, dan praktek kesenian Bali. Dalam pelaksanaannya pembinaan kerohanian baik pembinaan kerohanian Islam maupun Hindu selalu melakukan evaluasi tentang kegiatan yang telah dilakukan yaitu setiap dua minggu sekali

5. Persepsi Remaja

Remaja memiliki ketertarikan terhadap pembinaan kerohanian yang diadakan dikarenakan para pengajar dalam memberikan pembinaan menggunakan cara yang mereka anggap menyenangkan dan mudah dimengerti. Remaja merasa ada perubahan perilaku setelah mengikuti pembinaan kerohanian seperti lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar aturan dalam agama.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi dan temuan penelitian maka dibuatlah pembahasan terhadap masing-masing objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Mulyasari sendiri telah menentukan pihak-pihak mana yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan kerohanian antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa
Kepala desa sebagai seseorang yang memiliki peranan paling penting karena kepala desa sebagai pemegang kendali dan pemberi koordinasi terhadap jalannya suatu kebijakan pemerintah desa.
 - b. Tokoh Masyarakat
Di desa Mulyasari, tokoh masyarakat hampir dalam setiap pengambilan keputusan maupun dalam implementasinya selalu diikutsertakan. Seperti dalam pembinaan kerohanian tokoh masyarakat ikut dilibatkan karena memiliki banyak pengetahuan tentang agama khususnya agama Hindu.
 - c. Pemuka Agama
Pemuka agama dalam pembinaan kerohanian yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Mulyasari berperan sebagai orang yang memberi arahan dan bimbingan agar pelaksanaan pembinaan kerohanian tidak

menyimpang dari ajaran agama. Pemuka agama yang ada di desa Mulyasari khususnya agama Islam dan agama Hindu berjumlah enam orang. Namun yang dilibatkan hanya dua orang, satu untuk agama Islam dan satu untuk agama Hindu.

d. Guru Agama

Guru agama yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian yaitu tiga guru agama Islam dan dua guru agama Hindu. Para guru tersebut merupakan guru yang mengajar di sekolah tingkat SD dan SMP yang memiliki kualifikasi dibidang agama.

e. Remaja

Remaja yang ikut dalam pembinaan kerohanian memiliki usia antara 13 tahun sampai dengan 14 tahun.

Masing-masing pihak yang dilibatkan dalam pembinaan kerohanian, sampai saat ini menjalankan tugasnya dengan baik

2. Pembinaan kerohanian Islam maupun kerohanian Hindu memerlukan sarana sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. Pembinaan kerohanian Islam dilaksanakan di Masjid Nurul Iman sedangkan pembinaan kerohanian Hindu dilaksanakan di Pura Puseh atau Pura desa tepatnya di jaban pura (bagian paling luar pura). Sarana yang dibutuhkan untuk masing-masing pembinaan kerohanian yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerohanian Islam : tikar, *sound system*, Al-Quran, dan buku-buku Agama Islam.
 - b. Kerohanian Hindu : Tikar, *sound system*, Bhagawad Gita, buku-buku agama Hindu, buku kidung, genitri, bija, tirtha dan bunga
3. Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil wawancara dan observasi tidak melebihi dari 500.000 rupiah. Untuk penyelenggaraan rapat pemerintah desa hanya mengeluarkan uang untuk biaya konsumsi yaitu air minum kemasan dan juga untuk pembuatan surat undangan dengan menggunakan uang kas desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan kerohanian dana diperoleh dari iuran tetap warga sebesar 10.000 rupiah itupun hanya berlaku bagi warga yang memiliki anak usia remaja. Penarikan iuran baru diberlakukan pada bulan Oktober 2013.
4. Proses atau tahapan dalam kebijakan pembinaan kerohanian oleh pemerintah desa meliputi tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dalam pembentukan kebijakan pembinaan kerohanian pemerintah desa melakukan koordinasi dengan melakukan rapat awal pada tanggal 24 Agustus 2013 yaitu antar kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama dan guru agama. Setelah memperoleh kesepakatan maka dilakukan rapat pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan mengundang masyarakat yang memiliki anak remaja. Pemerintah desa menjadikan pembinaan kerohanian sebagai prioritas utama karena sebagai upaya pembentukan jati diri dari segi spiritual. Dengan

pertimbangan bahwa dengan dilakukannya pembinaan kerohanian akan mempengaruhi perilaku remaja dalam kesehariannya.

Dalam implementasinya, pembinaan kerohanian baik Islam maupun Hindu sama-sama diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Pembinaan kerohanian Islam diadakan pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.30 di Masjid Nurul Iman. Sedangkan pembinaan kerohanian Hindu dilaksanakan pada pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.30 di Pura Puseh atau Pura desa tepatnya di jaban pura (bagian paling luar pura).

5. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti melihat remaja begitu antusias dalam mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian hal tersebut dapat diketahui dari aktifnya remaja pada saat kegiatan pembinaan seperti dengan senang hati melaksanakan yang diperintahkan oleh para pengajar dan selalu memperhatikan serta mendengarkan apa yang di jelaskan oleh para pengajar. Dari segi jumlah remaja pun dapat diketahui bahwa remaja cukup antusias dalam mengikuti pembinaan kerohanian. Jumlah remaja yang mengikuti pembinaan kerohanian Islam yaitu 41 orang sedangkan remaja yang mengikuti pembinaan kerohanian Hindu yaitu 71 orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis tentang kebijakan pembinaan kerohanian yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumber daya manusia mendukung terselenggaranya kebijakan pembinaan kerohanian. Hal tersebut dapat diketahui dari banyak pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat desa.
2. Sarana untuk pelaksanaan pembinaan kerohanian sudah mendukung. Dimana sarana yang dibutuhkan sudah tersedia dan tempat pelaksanaan merupakan bangunan yang cukup luas dan masih baru atau kokoh.
3. Dana untuk pembinaan kerohanian diperkirakan berkisar antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000. Dana diperoleh dari iuran warga yang anaknya mengikuti pembinaan kerohanian yaitu sebesar Rp. 10.000 per bulan hanya dana belum dirinci secara tertulis.
4. Proses dalam perencanaan kebijakan sampai dengan tahap evaluasi kebijakan berjalan dengan baik.
5. Persepsi remaja terhadap kebijakan sangat baik dilihat dari banyaknya remaja yang mengikuti pembinaan kerohanian dan aktif mengikuti kegiatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi

pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pembinaan kerohanian yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Desa
Kepala desa hendaknya lebih menyempatkan waktu untuk melihat dan mengamati kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kerohanian agar dapat menilai atau memberi masukan terhadap pelaksanaan pembinaan kerohanian. Kemudian itu untuk dana yang dibutuhkan maupun dikeluarkan hendaknya dibuat rincian dana secara tertulis untuk menghindari dugaan negatif dari pihak lain.
2. Kepada Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat hendaknya lebih meningkatkan lagi dalam mengawasi, mengarahkan dan membimbing remaja dalam pembinaan kerohanian.
3. Kepada Para Pengajar
Kepada para pengajar pembinaan kerohanian Islam maupun kerohanian Hindu hendaknya dalam menyampaikan materi pembinaan menggunakan metode yang lebih menarik dan tidak tegang agar remaja yang mengikuti pembinaan merasa lebih nyaman dan cepat menerima materi yang disampaikan.
4. Kepada Remaja
Kepada remaja desa Mulyasari masyarakat harus lebih meningkatkan semangat dan lebih aktif dalam mengikuti pembinaan kerohanian. Karena pembinaan kerohanian ini diperuntukkan untuk meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang pada remaja, memperluas wawasan tentang agama, nilai kemasyarakatan dan juga tentang seni budaya yang sangat bermanfaat bagi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Andaiyani. 2012. *Jiwa dan Rohani*. Diakses: [Http://www.keseimbanganhidup.com/2012/2/jiwa-dan-rohani](http://www.keseimbanganhidup.com/2012/2/jiwa-dan-rohani). Selasa, 11 Februari 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Jakarta: Kemendikbud.

Poerwadarminto, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia

Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.